



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 26 /PL.02.1/7412/3/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 20 huruf I, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf C, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang bertujuan untuk memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk menyusun DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2022;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 24/PL.02.1/7412/3/2022 tentang Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus Tahun 2022;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 86/PK.01/7412/3/2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022**

KESATU : Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2022, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langara
Pada tanggal : 29 September 2022
Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd.

DARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR : /PL.02.1/7412/3/2022
 TENTANG
 PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
 PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE
 BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PERIODE BULAN SEPTEMBER
 TAHUN 2022

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	DPB			KET
				L	P	L+P	
1	WAWONII BARAT	16	29	3.183	3.230	6.413	
2	WAWONII SELATAN	11	16	1.590	1.551	3.141	
3	WAWONII TENGAH	12	14	1.428	1.386	2.814	
4	WAWONII TENGGARA	15	24	2.529	2.295	4.824	
5	WAWONII TIMUR LAUT	10	14	1.407	1.382	2.789	
6	WAWONII TIMUR	11	13	1.273	1.382	2.655	
7	WAWONII UTARA	21	24	2.287	2.314	4.601	
TOTAL		96	134	13.697	13.540	27.237	

Ditetapkan di : Langara
 Pada tanggal : 29 September 2022
 Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd.

DARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
 Kepala Sub Bagian Hukum

